

KEDUDUKAN LEGAL OPINI OLEH AHLI DALAM TAHAP PENYIDIKAN

Novia Nurrahmah¹.

¹ Faculty of Law, Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia. E-mail: novianurrahmah1@gmail.com

Abstract: This study aims to find out how the position of legal opinion by experts is in the investigation stage and to know the nature of legal opinion to the parties to advance to the prosecution stage. The research method used in this research is normative legal research. This research is prescriptive. This type of research is legal obscurity, this research is conducted by taking an inventory of positive legal provisions that apply to the field of Indonesian criminal procedural law by looking at it from the perspective of the position of legal opinion by experts in the investigation stage. The approach in this study uses a statutory approach (Statue Approach) and a Conceptual Approach. To analyze the legal issues, using primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials, the collection technique is through literature study.

According to the results of the study, it shows that: First, that the position of legal opinion originating from expert testimony is non-binding and only strengthens the judge's conviction, but when before giving a legal opinion the expert is sworn in before a judge or during an investigation, the expert's statement has value as a tool evidence. Second, the legal opinion expressed by the expert is not binding if the expert is not sworn in at the time of giving the statement. This is related to expert testimony, if sworn in, it becomes one of the evidence and that evidence is free, because it is not binding for a judge to use it if it is contrary to his convictions.

Keywords: Expert testimony, the judge.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan legal opini oleh ahli dalam tahap penyidikan dan mengetahui sifat legal opini kepada para pihak untuk meningkatkan ke tahap penuntutan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum normative. Penelitian ini bersifat preskriptif. Tipe penelitian ini adalah keaburan hukum, penelitian ini dilakukan dengan cara

menginventarisi ketentuan – ketentuan hukum positif yang berlaku untuk bidang hukum acara pidana Indonesia dengan melihat dari sisi kedudukan legal opini oleh ahli dalam tahap penyidikan tersebut. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang – undangan (Statue Approach) dan Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach). Untuk menganalisis isu hukumnya, menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yang Teknik pengumpulannya melalui studi pustaka.

Menurut hasil penelitian menunjukkan bahwa :Pertama, bahwa kedudukan legal opini yang berasal dari keterangan ahli bersifat tidak mengikat dan hanya bersifat menguatkan keyakinan hakim, namun ketika sebelum memberikan legal opini ahli tersebut disumpah dihadapan hakim ataupun pada saat penyidikan maka keterangan ahli tersebut mempunyai nilai sebagai alat bukti.Kedua, Legal opini yang diucapkan oleh ahli tidak bersifat mengikat apabila ahli tersebut pada saat memberikan keterangan itu tidak disumpah. Hal ini terkait dengan keterangan ahli apabila disumpah maka menjadi salah satu alat bukti dan alat bukti itu bersifat bebas, karena tidak mengikat seorang hakim untuk memakainya apabila bertentangan dengan keyakinannya.

Kata Kunci: Keterangan ahli, Persidangan.

1. Pendahuluan

Legal opinion merupakan pendapat hukum atau opini yang berhak disampaikan oleh penasehat hukum/konsultan. Penasehat hukum mengeluarkan legal opinion usai melakukan due diligence atau uji tuntas terhadap entitas/institusi/perusahaan yang bersangkutan.

Due diligence sendiri adalah runtutan penyelidikan atau proses audit yang dijalankan oleh penasehat hukum kepada entitas atau objek transaksi. Tujuan due diligence yakni untuk mendapatkan bukti dan informasi material yang dapat digunakan untuk menilai kondisi objek transaksi tersebut.

Peranan keterangan ahli kian menonjol dan ada cukup banyak perkara yang menggunakan keterangan ahli sebagai dasar justifikasi di dalam memutuskan perkara pidana.¹ Hal ini disebabkan karena pada hakekatnya, pemeriksaan suatu perkara di dalam suatu proses peradilan bertujuan untuk mencari kebenaran materiil (*materiële waarheid*) terhadap perkara tersebut. Hal ini dapat dilihat dari adanya berbagai usaha yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk mengungkap suatu perkara baik tahap pemeriksaan pendahuluan seperti penyelidikan, penyidikan dan penuntutan maupun tahap persidangan perkara tersebut.

Pada tahap pemeriksaan pendahuluan dimana dilakukan proses penyidikan atas suatu peristiwa yang diduga sebagai suatu tindak pidana, tahapan ini mempunyai peran yang cukup penting bahkan menentukan untuk tahap pemeriksaan selanjutnya dari keseluruhan proses peradilan pidana. Tindakan penyidikan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian atau pihak lain yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan tindakan penyidikan, bertujuan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut dapat membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Berdasarkan hasil yang didapat dari tindakan penyidikan suatu kasus pidana, hal ini selanjutnya akan diproses pada tahap penuntutan dan persidangan di pengadilan

“Keterangan ahli itu sangat penting, membantu hakim mencari kebenaran tentang fakta” untuk menetapkan seseorang tersangka, membebaskan atau

¹ M. Yayah Harahap. 2006. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.146.

menghukum terdakwa. Begitu pentingnya kedudukan seorang ahli, sehingga dalam perkara-perkara pidana yang menarik perhatian publik, kehadiran ahli sering dinantikan.

Sidang pembunuhan Wayan Mirna Salihin, yang sedang disidangkan di PN Jakarta Pusat, bisa dijadikan contoh bagaimana keterangan ahli begitu penting. Hingga pekan ke dua di bulan Agustus, sudah enam orang ahli yang dimintai keterangan. Penuntut umum, pengacara, dan majelis berupaya menggali informasi sebanyak mungkin pendapat ahli, sesuai kepentingan yang bertanya.

Untuk membuktikan penyebab kematian Mirna, penuntut umum menghadirkan ahli forensik dokter Slamet Purnomo dan ahli racun (toksikolog) Nursamran Subandi. Dokter Slamet mengatakan ada tanda kerusakan yang berasal dari zat korosif. Bagian bibir dalam berwarna kehitaman. Di lambung korban juga ditemukan bercak berwarna hitam. Keterangan Nursamran Subandi semakin mempertegas penyebab kematian Mirna adalah racun sianida. Kadar sianida dalam tubuh korban melebihi dosis. Artinya, mematikan.

Mengenai perlunya bantuan seorang ahli dalam memberikan keterangan yang terkait dengan kemampuan dan keahliannya untuk membantu pengungkapan dan pemeriksaan suatu perkara pidana, A. Karim Nasution menyatakan: “Meskipun pengetahuan, pendidikan dan pengalaman dari seseorang mungkin jauh lebih luas daripada orang lain, namun pengetahuan dan pengalaman setiap manusia tetap terbatas adanya. Maka oleh sebab itulah selalu ada kemungkinan bahwa ada soal-soal yang tidak dapat dipahami oleh seorang penyidik dalam pemeriksaan pendahuluan, ataupun seorang hakim di muka persidangan sehingga perlu diberi

pertolongan oleh orang-orang yang memiliki sesuatu pengetahuan tertentu. Agar tugas menurut hukum acara pidana dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, maka oleh undang-undang diberi kemungkinan agar para penyidik dan para hakim dalam keadaan yang khusus dapat memperoleh bantuan dari orang-orang yang berpengetahuan dan berpengalaman khusus tersebut”

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana kedudukan *legal opini* dalam tahap penyidikan? dan Apakah *legal opini* bersifat mengikat kepada para pihak untuk meningkatkan ke tahap persidangan?

Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kedudukan *legal opini* oleh ahli dalam tahap penyidikan dan Untuk mengetahui apakah *legal opini* bersifat mengikat atau tidak dalam penyidikan untuk meningkatkan ke tahap persidangan

2. Metode

Jenis metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum. Kajian tentang legalitas adalah untuk mengetahui kebenaran tentang konsistensi, apakah suatu norma hukum itu selaras dengan norma hukum itu, dan apakah ada suatu norma berupa peraturan atau larangan yang selaras dengan asas hukum. , dan apakah (tindakan) seseorang atau perusahaan sesuai dengan aturan hukum (bukan hanya aturan hukum) atau prinsip hukum. Penelitian hukum ini melibatkan proses pengumpulan data dan informasi tentang kebijakan dan peraturan hukum yang berlaku. . Tipe Penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah mengenai kecaburan aturan hukum, dimana kaburnya aturan hukum mengenai kedudukan legal opini oleh ahli dalam tahap penyidikan, penelitian ini dilakukan dengan cara

menginventarisasi ketentuan-ketentuan hukum positif yang berlaku untuk bidang kedudukan *legal opini* oleh ahli dalam tahap penyidikan.

Penelitian dilakukan dengan sifat preskriptif, dimana ilmu hukum mengambil pokok bahasan tentang hubungan antara norma hukum dengan asas hukum, antara norma hukum dengan norma hukum, serta antara undang-undang dan peraturan. pribadi dan hukum. Penelitian ini akan dilakukan dengan cara memahami dan menginterpretasikan pasal-pasal secara jelas, rinci dan sistematis untuk memperoleh informasi dan pendapat atas suatu persoalan yang masih belum jelas dan/atau terdapat juga perbedaan, sehingga penelitian ini dapat memberikan saran. /pendapat dengan argumen, teori atau konsep baru untuk memecahkan masalah. Pendekatan penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah ketidakjelasan hukum dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang menggunakan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual adalah pendekatan yang dilakukan jika tidak ada aturan hukum untuk hal yang bersangkutan. Aturan perundang-undangan dari pokok permasalahan masih belum jelas, mengarah pada penafsiran fakta hukum, sehingga perlu dilakukan inventarisasi hukum positif, untuk mencari rumusan dan jawaban atas pertanyaan pokok.

3. Kedudukan Legal Opini Oleh Ahli Dalam Tahap Penyidikan

Pendapat hukum atau Legal Opinion atau bila ditinjau dari sumber-sumber hukum masuk ke dalam Doktrin. Sumber hukum pada hakikatnya adalah tempat kita dapat menemukan atau menggali hukumnya. Undang-Undang perjanjian internasional dan

yurisprudensi adalah sumber hukum. Tidak mustahil ketiga sumber hukum itu tidak bisa langsung diaplikasikan terhadap permasalahan konkretnya sehingga dibutuhkan pendapat hukum dari sarjana hukum atau pakar hukum. Pendapat para sarjana hukum yang merupakan doktrin adalah sumber hukum, tempat hakim dapat menemukan hukumnya. Sumber hukum dalam pengertiannya adalah asalnya hukum yang berupa keputusan penguasa yang berwenang untuk memberikan keputusan tersebut Artinya, keputusan itu haruslah dari penguasa yang berwenang untuk itu. Selain itu pengertian sumber hukum dalam pengertiannya sebagai hal-hal yang dapat atau seyogyanya mempengaruhi kepada penguasa di dalam menentukan hukumnya. Misalnya keyakinan akan hukumnya, rasa keadilan, perasaan akan hukumnya entah dari penguasa atau rakyatnya, dan juga teori-teori, pendapat-pendapat dan ajaran-ajaran dari ilmu pengetahuan hukum.

Terkait dengan kedudukan keterangan ahli hukum dalam proses penyidikan mempunyai peran yang cukup penting untuk membantu penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti dalam usahannya mencari kebenaran materiil suatu perkara pidana. Dalam kasus-kasus tertentu bahkan penyidik sangat bergantung terhadap keterangan ahli untuk mengungkap lebih jauh suatu peristiwa pidana yang sedang ditanganinya

Bantuan seorang ahli yang diperlukan dalam suatu proses pemeriksaan perkara pidana, baik pada tahap pemeriksaan pendahuluan dan pada tahap pemeriksaan lanjutan di sidang pengadilan, mempunyai peran dalam membantu aparat yang berwenang untuk membuat terang suatu perkara pidana, mengumpulkan bukti-bukti yang memerlukan keahlian khusus, memberikan petunjuk yang lebih kuat mengenai

pelaku tindak pidana, serta pada akhirnya dapat membantu hakim dalam menjatuhkan putusan dengan tepat terhadap perkara yang diperiksanya

Pemanggilan diatur dalam Pasal 112 KUHAP yaitu :

1. Penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat pemanggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut.
2. Orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik dan jika ia tidak datang, penyidik memanggil sekali lagi, dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya.

Pemenuhan atas panggilan penyidik untuk memberikan keterangan adalah suatu kewajiban hukum (legal obligation), oleh karena itu, apabila seseorang tidak datang setelah surat pemanggilan yang kedua, maka penyidik dapat membawa secara paksa. Pasal 113 KUHAP menyatakan bahwa bagi seseorang yang tidak dapat datang dengan memberi alasan yang patut dan wajar bahwa ia tidak dapat datang menghadap penyidik, maka penyidik yang akan datang ke tempat kediamannya. Sedangkan bagi tersangka yang tidak datang karena tidak diketahui keberadaannya oleh penyidik, maka identitas orang tersebut dicatat dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dan dibuatkan surat pencarian orang.

4. Sifat Legal Opini Kepada Penyidik Untuk Meningkatkan Ke Tahap Persidangan

Bantuan seorang ahli yang diperlukan dalam suatu proses pemeriksaan perkara pidana, baik pada tahap pemeriksaan pendahuluan dan pada tahap pemeriksaan lanjutan di sidang pengadilan, mempunyai peran dalam membantu aparat yang berwenang untuk membuat terang suatu perkara pidana, mengumpulkan bukti-bukti yang memerlukan keahlian khusus, memberikan petunjuk yang lebih kuat mengenai pelaku tindak pidana, serta pada akhirnya dapat membantu hakim dalam menjatuhkan putusan dengan tepat terhadap perkara yang diperiksanya. Pada tahap pemeriksaan pendahuluan dimana dilakukan proses penyidikan atas suatu peristiwa yang diduga sebagai suatu tindak pidana, tahapan ini mempunyai peran yang cukup penting bahkan menentukan untuk tahap pemeriksaan selanjutnya dari keseluruhan proses peradilan pidana. Tindakan penyidikan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian atau pihak lain yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan tindakan penyidikan, bertujuan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut dapat membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkannya. Berdasarkan hasil yang didapat dari tindakan penyidikan suatu kasus pidana, hal ini selanjutnya akan diproses pada tahap penuntutan dan persidangan di pengadilan.

Prinsip yang harus dipegang dalam menyusun Legal Opinion, adalah sebagai berikut:

- a. Legal Opinion dibuat dengan mendasarkan pada hukum Indonesia. Advokat yang berpraktek dalam wilayah Republik Indonesia dimana hukum yang

- dikuasai adalah hukum Indonesia, tidak berkompeten untuk menyampaikan pendapat hukum yang didasarkan pada hukum selain hukum Indonesia.
- b. Legal Opinion disampaikan secara lugas, jelas dan tegas dengan tata bahasa yang benar dan sistematis. Legal Opinion disampaikan secara lugas, jelas dan tegas, artinya legal opinion tersebut harus mudah dipahami oleh klien atau bagi pihak yang membacanya. Karena disampaikan dengan bahasa yang baik dan sistematis serta tegas maka Legal Opinion tersebut tidak menimbulkan tafsiran berganda (bias) dan diharapkan melalui Legal Opinion tersebut tercipta lah suatu kepastian hukum.
- c. Legal Opinion tidak memberikan jaminan terjadinya suatu keadaan Dalam Legal opinion, advokat tidak boleh memberikan jaminan atau kepastian akan kondisi suatu penyelesaian persoalan dalam praktek. Hal ini sesuai pula dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 4 butir c Kode Etik Advokat yang berbunyi: “Advokat tidak dibenarkan menjamin kepada klien nya bahwa perkara yang ditanganinya akan menang”. Dilihat dari isi Kode Etik Advokat tersebut dapat disimpulkan bahwa advokat di dalam Legal Opinion nya tidak dapat memberikan jaminan kepada klien bahwa perkara yang ditanganinya akan menang.
- d. Legal Opinion harus diberikan secara jujur dan lengkap Jujur, artinya Legal Opinion harus disampaikan kepada klien sebagaimana adanya, tidak dibuat-buat dan tidak semata-mata memberikan pendapat hanya untuk mengakomodir keinginan klien. Jika berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku keinginan

klien tidak dapat terpenuhi, maka hal tersebut harus dikemukakan dengan jelas dalam Legal Opinion, tanpa ada yang ditutupi.

Penjelasan dalam Legal Opinion harus diberikan dengan selengkapnyanya. Dalam Legal Opinion advokat tidak memberikan pendapat yang mengharuskan klien untuk melakukan tindakan tertentu. Legal Opinion hanya bersifat memberikan pendapat mengenai tindakan-tindakan apa yang harus dilakukan oleh klien tetapi klien sendiri yang akan memutuskan apakah akan melakukan tindakan tersebut atau tidak. Oleh karena itu Legal Opinion harus memberikan penjelasan yang selengkapnyanya, sehingga klien memiliki bahan pertimbangan yang cukup untuk mengambil suatu keputusan.

Legal Opinion tidak mengikat bagi advokat dan bagi klien Advokat bertanggung jawab atas isi dan juga bertanggung jawab atas kebenaran dari Legal Opinion yang dibuatnya., tetapi advokat tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kerugian yang timbul akibat klien mengambil tindakan berdasarkan Legal Opinion tersebut. Legal Opinion yang dibuat oleh advokat yang ditunjuk tersebut tidak mengikat klien atau pihak-pihak yang meminta Legal Opinion untuk melaksanakan sebagian atau seluruh isi dari Legal Opinion. Keputusan untuk mengambil atau tidak mengambil tindakan berdasarkan Legal Opinion, sepenuhnya tergantung dari klien yang bersangkutan dan menjadi tanggung jawab dari pengambil keputusan

Dalam pasal 186 KUHAP, disebutkan bahwa keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan dalam sidang pengadilan. Suatu keterangan ahli baru mempunyai nilai pembuktian, bila ahli tersebut dimuka hakim harus bersumpah terlebih dahulu sebelum memberikan keterangan. Dengan bersumpah baru mempunyai nilai sebagai alat bukti. Jika ahli tidak bisa hadir, dan sebelumnya sudah mengucapkan sumpah di muka

penyidik maka nilainya sama dengan keterangan ahli yang diucapkan dalam sidang. Bila keterangan ahli diberikan tanpa sumpah karena sudah disandera, dan tetap tidak mau bersumpah, tidak hadir dan ketika pemeriksaan di depan penyidik tidak bersumpah terlebih dahulu, maka keterangan ahli tersebut hanya bersifat menguatkan keyakinan hakim. Dengan demikian selaku ahli, maka ia mempunyai kewajiban datang di persidangan, mengucapkan sumpah, memberikan keterangan menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya. Apa yang diterangkan oleh seorang ahli adalah merupakan kesimpulan-kesimpulan dari suatu keadaan yang diketahui sesuai dengan keahliannya. Atau dengan kata lain merupakan penilaian atau penghargaan terhadap suatu keadaan. Kekuatan alat bukti keterangan ahli bersifat bebas, karena tidak mengikat seorang hakim untuk memakainya apabila bertentangan dengan keyakinannya. Guna keterangan ahli di persidangan merupakan alat bantu bagi hakim untuk menemukan kebenaran, dan hakim bebas mempergunakan sebagai pendapatnya sendiri atau tidak.

Apabila bersesuaian dengan kenyataan yang lain di persidangan, keterangan ahli diambil sebagai pendapat hakim sendiri. Jika keterangan ahli tersebut bertentangan, bisa saja dikesampingkan oleh hakim. Namun yang perlu diingat bahwa apabila keterangan ahli dikesampingkan harus berdasar alasan yang jelas, tidak bisa begitu saja mengesampingkan tanpa alasan. Karena hakim masih mempunyai wewenang untuk meminta penelitian ulang bila memang diperlukan.

5. Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa kedudukan keterangan ahli hukum dalam proses penyidikan mempunyai peran yang cukup penting untuk membantu penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti dalam usahannya mencari kebenaran materiil suatu perkara pidana. Dalam kasus-kasus tertentu bahkan penyidik sangat bergantung terhadap keterangan ahli untuk mengungkap lebih jauh suatu peristiwa pidana yang sedang ditanganinya.
2. *Legal opinion* oleh ahli sifatnya tidak mengikat karena berdasarkan hasil yang dikeluarkan oleh ahli tersebut tidak menjadi dasar putusan. Berdasarkan penjelasan Pasal 184 KUHAP menetapkan keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah tetapi tidak ada aturan tertulis yang menyatakan bahwa keterangan ahli mengikat sebagai dasar putusan hanya saja kekuatan pembuktiannya tergantung pada penilaian hakim saja. Dalam acara pidana jika dirasa perlu tujuannya dihadirkan ahli untuk menerangkan perkara, menjelaskan sebab akibat terkait kesalahan terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana maka keterangan ahli sangat diperlukan. Kekuatan alat bukti keterangan ahli bersifat bebas, karena tidak mengikat seorang hakim untuk memakainya apabila bertentangan dengan keyakinannya.

Daftar Pustaka

Anwary, Ichsan, 2022, *The Role of Public Administration in combating cybercrime: An Analysis of the Legal Framework in Indonesia*, "International Journal of Cyber Criminology Vol 16 No 2 : 216-227, <https://cybercrimejournal.com/menuscript/index.php/cybercrimejournal/article/view/135>

Anwary, Ichsan, 2023, *Exploring the Interconnectedness Between Public Administration, Legislative Systems, and Criminal Justice: A Comparative Analysis of Malaysia and Indonesia*, "International Journal of Criminal Justice Science Vol 18 No 1 : 172-182, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/616/>

- Anwary, Ichsan, 2022, *Evaluation of the Effectiveness of Public Administration Policies in the Development of Stringent Legal Framework: An Analysis of the Criminal Justice System in Indonesia*, "International Journal of Criminal Justice Science Vol 17 No 2 : 312-323, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/613/>
- Efendi, Jonaedi, Johnny Ibrahim. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Jakarta. Kencana.
- Erlina, *Implementasi Hak Konstitusional Perempuan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, *Jurnal Konstitusi* Vol 1 No 1 : 2015
- Erliyani, Rahmida. 2020. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. D.I Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama.
- Faishal, Achmad, Suprpto, *Laws and Regulations Regarding Food Waste Management as a Function of Environmental Protection in a Developing Nation*, "International Journal of Criminal Justice Sciences" Vol 17 No 2 : 2022, 223-237, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/547>
- Firdaus, Muhammad Ananta. *Pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang Larangan Kegiatan Pada Bulan Ramadhan di Kota Banjarmasin*. "Badamai Law Journal" Vol 3 No 1 : 2018
- Firdaus, Muhammad Ananta. *Formulasi Kebijakan Pelaksanaan Perlindungan Kawasan Sempadan Sungai Di Kota Banjarmasin*, "Jurnal Ius Constituendum" Vol 6 No 2 : 2021.
- Firdaus, Muhammad Ananta, Mursalin, Arisandy. *Efektivitas Pengaturan Kawasan Sempadan Sungai dengan Sosial Budaya Masyarakat di Kota Banjarmasin*, *Banua Law Review* Vol 4 No 2: 2022
- Gozali, Djoni Sumardi, *Identifying the Prevalence of Cybercrime in Indonesian Corporations: A Corporate Legislation Perspective*, "International Journal of Cyber Criminology", Vol 17 No 1: 1-11, 2023, <https://cybercrimejournal.com/menuscript/index.php/cybercrimejournal/article/view/130>
- Haiti, Diana, Syaafi, Ahmad, Fahmanadie, Daddy, Dipriana, Aulia Pasca, *Law Enforcement Against Perpetrators of the Crime of Burning Peatlands in Banjar Regency*, "Lambung Mangkurat Law Journal, Vol 7 No 2, 2022: 197-207, <http://lamlaj.ulm.ac.id/web/index.php/abc/article/view/296>
- Haiti, Diana, Firdaus, M. Ananta, Apriana, Adistia Lulu, *Application of Restorative Justice Values in the Settlement of Medical Malpractice Cases*, "PalArch's Journal

of Archaeology of Egypt/Egyptology, Vol 18 No 7, 2021: 1852-1865, <https://archives.palarch.nl/index.php/jae/article/view/8045>

Mispansyah, Nurunnisa, Erniyati, Tiya, Criminalization of Freedom of Assembly in Indonesia, *Islamic Research*, Vol 6 No 2, 2023: 93-103, <http://jkpis.com/index.php/jkpis/article/view/192>

Nurunnisa, Erliyani, Rahmida, Hermawan, Gilang Fitri, Abdelhadi, Yehia Mohamed Mostafa, *Implications of Annulment of Marriage on the Distribution of Joint Assets according to the Compilation of Islamic Law and National Law*, "Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran", Vol 23 No 1, 2023: 1-23, <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/9523>

Nurunnisa, *Filsafat Pemidanaan Anak di Indonesia*, "Jurnal Pembangunan Wilayah dan Masyarakat", Vol 23 No 1, 2023: 1-23, <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/9523>

Putra, Eka Kurniawan, Tornado, Anang Shophan, Suprpto, Jangka Waktu Pengajuan Pra Peradilan terhadap Objek Penghentian Penyidikan, "JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah", Vol 8 No 3, 2023: 2968-2986, <http://jim.usk.ac.id/sejarah/article/view/26299>

Suprpto, and Faishal, Achmad, Highlighting the legislation concerning environmental protection and the promotion of sustainability within Indonesia, "International Journal of Criminal Justice Sciences" Vol 17 No 2 : 2022, 210-222, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/540>

Usman, Rachmadi, Exploration of nexus between legal liability and corporate fraud: where do business laws and criminology converge?," International Journal of Criminal Justice Sciences", Vol 18 No 1: 232-243, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/623>

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5076

Halim, Hamzah. 2015. *Cara Praktis Memahami dan Menyusun Legal Audit & Legal Opinion*. Jakarta: Kencana

Anwar, Yesmil dan Adang. 2009. *Sistem Peradilan Pidana (konsep, komponen dan Pelaksanaan Hukum di Indonesia)*. Bandung: Widya Padjajaran

Hartono. *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika